



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT PENDANAAN RISET DAN INOVASI
DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU
KOMPETISI GELOMBANG IX

Nomor 222/IV/KS/10/2025

Nomor 15.10.18/UN32.14/KS/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima (15-10-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **DIREKTORAT PENDANAAN RISET DAN INOVASI, DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI, BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**, berkedudukan di Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340, dalam hal ini diwakili oleh **Raden Arthur Ario Lelono**, selaku Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 21/II/KP/2025 tentang Pemberhentian dari Jabatan Direktur Manajemen Talenta pada Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pengangkatan Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi pada Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional tertanggal 3 Januari 2025, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **Universitas Negeri Malang**, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Kota Malang 65145, diwakili oleh **Markus Diantoro**, selaku Kepala Lembaga Penelitian dan

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 4.11.16/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tertanggal 4 November 2022, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama (nama lembaga), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja eselon II di lingkungan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang dibentuk berdasarkan Pasal 108 *jo* Pasal 121 Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pendanaan riset dan inovasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana akademik Universitas Negeri Malang yang menjalankan fungsi sebagai penyelenggara, pengelola dan pengkoordinasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bahwa telah ditandatangani:
 1. Nota Kesepahaman antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pengelolaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Nomor NK-5/LPDP/2022 dan Nomor 43/II/KS/05/2022 pada tanggal 21 Maret 2022;
 2. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Nomor 49/II/KS/06/2022 dan Nomor PRJ-25/LPDP/2022 pada tanggal 16 Juni 2022;
 3. Adendum Perjanjian Nomor 49/II/KS/06/2022 dan Nomor PRJ-25/LPDP/2022 antara Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Nomor 18/II/KS/03/2023 dan Nomor PRJ-9/LPDP/2023 pada tanggal 1 Maret 2023;

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

4. Adendum Kedua Perjanjian Nomor 49/II/KS/06/2022 dan Nomor PRJ-25/LPDP/2022 antara Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Nomor 66/II/KS/11/2023 dan Nomor PRJ-61.1/LPDP/2023 pada tanggal 2 Oktober 2023.
- c. bahwa telah ditetapkan:
1. Keputusan Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 57/II.7/HK/2025 tentang Pedoman Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi pada tanggal 1 Juli 2025;
 2. Keputusan Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 64/II.7/HK/2025 tentang Penerima Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi Gelombang 9 pada tanggal 30 Juli 2025;
 3. Keputusan Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 87/II.7/HK/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 64/II.7/HK/2025 tentang Penerima Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi Gelombang 9 pada tanggal 7 Oktober 2025.
- d. bahwa **PIHAK KEDUA** menyampaikan proposal Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi Gelombang IX kepada **PIHAK KESATU**.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi Gelombang IX yang selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI DAN INTERPRETASI

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

1. **Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju** adalah program hibah pendanaan riset Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk mendukung ekosistem riset dan inovasi di Indonesia.
2. **Pendanaan Riset** adalah pendanaan bagi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi kepada Penerima Manfaat yang bersumber dari pengembangan dana abadi oleh **LPDP**.

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

3. **Penerima Manfaat** adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, perguruan tinggi, badan usaha, lembaga riset swasta, organisasi riset dan asosiasi profesi yang menerima Pendanaan Riset yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi.
4. **Lembaga Pengelola Dana Pendidikan** yang selanjutnya disingkat **LPDP** adalah satuan kerja non-eselon pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan mengelola Dana Abadi di Bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Rencana Penggunaan Dana** adalah dokumen yang paling kurang memuat uraian kegiatan, volume kegiatan, harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, dan hasil perkalian antara volume kegiatan dengan harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, yang disusun sebagai suatu rencana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proposal dan lingkup kegiatan.
6. **Laporan Penggunaan Pendanaan Riset** adalah laporan pengelolaan keuangan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan tentang Pendanaan Riset yang telah dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
7. **Laporan Akhir Periode** adalah laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan mengenai perkembangan realisasi kegiatan dalam satu Periode.
8. **Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tahun Lanjutan** adalah surat dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang berisi hasil evaluasi sesuai Laporan Akhir Periode yang menyatakan kegiatan riset **PIHAK KEDUA** dapat dilanjutkan atau dihentikan.
9. **Surat Persetujuan Perpanjangan** adalah surat dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang berisi persetujuan perpanjangan Periode riset.
10. **Self Impact Assessment** adalah penilaian diri sendiri oleh **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan hasil kerja.
11. **Periode** adalah 12 (dua belas) bulan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Perjanjian** ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi Gelombang IX.
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah:

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

- a. mengoptimalkan peran dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan produk nasional;
- b. meningkatkan kolaborasi, sinergitas, koordinasi, dan kontribusi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta invensi dan inovasi baik pemerintah maupun swasta; dan
- c. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu bersaing secara global.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan riset;
- b. kegiatan penelitian sesuai judul riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran I **Perjanjian** ini;
- c. proses administrasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** ini;
- d. pelaporan pelaksanaan riset;
- e. pelaksanaan wajib serah dan wajib simpan hasil kegiatan riset; dan
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan **Perjanjian** ini harus sesuai dengan Pedoman Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil sebagai koordinator/penanggung jawab dari **Perjanjian** ini.
- (3) Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** berkehendak untuk melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan **Perjanjian** ini, maka dibutuhkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (4) Selama jangka waktu pelaksanaan **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **PIHAK KEDUA** dilarang menyerahkan dan/atau mengalihkan sebagian dan/atau seluruh pelaksanaan kegiatan riset kepada pihak lain.

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan **Perjanjian** ini sesuai kewajiban masing-masing **PIHAK** atas judul riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (6) Dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini **PIHAK KEDUA** meliputi beberapa Kelompok Periset yang melaksanakan kegiatan penelitian sesuai judul riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran I **Perjanjian** ini.
- (7) Riset dengan usulan lebih dari 1 (satu) Periode, maka pelaksanaan kegiatan dan pendanaan Periode selanjutnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tahun Lanjutan yang ditandatangani **PIHAK KESATU**.
- (8) Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tahun Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh *reviewer* terhadap Laporan Akhir Periode sebelumnya.
- (9) Apabila terjadi pengeluaran pembiayaan dalam waktu tunggu terbitnya Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tahun Lanjutan maka semua pembiayaan yang dikeluarkan tidak dapat diakui dan dibayarkan.
- (10) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan perpanjangan Periode riset secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila kegiatan riset belum mencapai target yang dijanjikan pada Periode berjalan.
- (11) Perpanjangan Periode riset sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diajukan sebelum kegiatan riset pada Periode tersebut berakhir.
- (12) Perpanjangan Periode riset sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dilaksanakan setelah **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Persetujuan Perpanjangan.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan dan penggunaan Pendanaan Riset;
 - b. mendapatkan akses penuh dari **PIHAK KEDUA** terhadap seluruh dokumen penggunaan dana, catatan teknis, pembukuan, dan dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan audit; dan
 - c. menerima laporan kegiatan dan penggunaan Pendanaan Riset dari **PIHAK KEDUA**.

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. memfasilitasi pendanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi Gelombang IX kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini;
 - b. menetapkan pedoman teknis Pendanaan Riset;
 - c. menelaah, memverifikasi, dan memvalidasi kesesuaian nilai dan komponen Pendanaan Riset serta pemenuhan terhadap persyaratan pencairan Pendanaan Riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan **Perjanjian** ini, yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. memastikan bahwa proses penyaluran Pendanaan Riset yang dilakukan oleh **LPDP** kepada **PIHAK KEDUA** berjalan dengan lancar.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk menerima pendanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi Gelombang IX sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. membuat Perjanjian Kinerja atau Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian/dokumen sejenis lainnya antara **PIHAK KEDUA** dengan Ketua Periset;
 - b. melaksanakan koordinasi kegiatan riset, administrasi, dan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;
 - c. memberikan akses secara penuh kepada **PIHAK KESATU** terhadap seluruh dokumen penggunaan dana, catatan teknis, pembukuan, dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan audit;
 - d. melaksanakan penilaian Klirens Etik Riset secara mandiri;
 - e. melaksanakan wajib serah dan wajib simpan hasil kegiatan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi Gelombang IX berupa koleksi ilmiah baik spesimen dan/atau rekaman data ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam berita acara serah terima;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan riset;
 - g. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan pendanaan serta luaran yang diperoleh pada Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Kompetisi Maju Kompetisi Gelombang IX;

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

- h. menyediakan perijinan, sarana dan prasarana, serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
- i. menyerahkan seluruh hasil kegiatan kepada **PIHAK KESATU** kecuali yang berupa perangkat keras.

PASAL 6

SELF-IMPACT ASSESSMENT

- (1) **PIHAK KEDUA** mengisi dan/atau melengkapi sistem informasi dan evaluasi serta *self-impact assessment* yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah **Perjanjian** ini berakhir.
- (2) *Self-impact assessment* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memprediksi potensi pemanfaatan hasil riset.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya seluruh Periode riset sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri sebagian atau seluruh **Perjanjian** ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, atau dapat memperpanjang sebagian atau seluruh **Perjanjian** ini dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum **Perjanjian** diakhiri atau diperpanjang.
- (3) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri sebagian atau seluruh **Perjanjian** ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila **PIHAK KEDUA** melakukan cedera janji/wanprestasi berdasarkan hasil evaluasi.
- (4) **Perjanjian** dapat berakhir atau batal dengan sendirinya sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya **Perjanjian**; dan/atau
 - b. keadaan kahar.

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

PASAL 8

PERISTIWA CEDERA JANJI

- (1) Peristiwa cedera janji atau wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dianggap terjadi apabila:
 - a. **PIHAK KEDUA** melakukan penyalahgunaan atau disorientasi dari hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 **Perjanjian** ini;
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) **Perjanjian** ini; dan
 - c. **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan Riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan **Perjanjian** ini.
- (2) Dalam hal terjadi peristiwa cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** berhak untuk melakukan pemutusan **Perjanjian** secara sepihak dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk mengembalikan seluruh sisa Pendanaan Riset.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar ini harus dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari institusi yang berwenang mengeluarkannya dan tidak termasuk karena disebabkan oleh hal-hal yang merugikan yang merupakan perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

- (5) Keadaan kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut.

PASAL 10

NILAI PENDANAAN RISET

- (1) Nilai Pendanaan Riset yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini, merupakan besaran pendanaan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk hal sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi.

PASAL 11

BIAYA DAN PAJAK

- (1) Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya yang sah lainnya, termasuk bea meterai dan biaya pengacara atau konsultan hukum yang timbul sehubungan dengan kegiatan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran biaya pembuatan dokumen lainnya yang disyaratkan **PIHAK KESATU** dan disetujui **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PASAL 12

MEKANISME PENCAIRAN PENDANAAN RISET

- (1) Pencairan Pendanaan Riset kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dari rekening operasional **LPDP** kepada rekening **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pencairan Pendanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per judul proposal sesuai dengan nilai dan Periode Pendanaan Riset sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

- (3) Pelaksanaan pencairan Pendanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) tahap setiap Periode dengan nilai Pendanaan Riset pada Periode pertama tidak lebih atau sama dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan Riset.
 - b. 2 (dua) tahap setiap Periode dengan nilai Pendanaan Riset pada Periode pertama lebih dari Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan Riset.
- (4) Pelaksanaan pencairan Pendanaan Riset pada Periode berikutnya mengikuti pelaksanaan pencairan Pendanaan Riset Periode pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal terdapat sisa Pendanaan Riset di akhir Periode, maka pencairan Pendanaan Riset Periode berikutnya hanya dapat dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** mengembalikan seluruh sisa Pendanaan Riset tersebut.
- (6) Persyaratan pencairan Pendanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (7) Rekening **PIHAK KEDUA** untuk pencairan Pendanaan Riset tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

PASAL 13

PENGEMBALIAN SISA PENDANAAN RISET

- (1) Pengembalian seluruh sisa Pendanaan Riset dilakukan dalam hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan Riset per Periode belum digunakan hingga berakhirnya Periode tersebut;
 - b. Pendanaan Riset belum digunakan tetapi **Perjanjian** ini telah berakhir; dan/atau
 - c. Pendanaan Riset belum digunakan karena **Perjanjian** diakhiri secara sepihak oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Pengembalian seluruh sisa Pendanaan Riset yang belum digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang ditunjuk oleh **LPDP**.

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

- (3) Pemindahbukuan/transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**:
- a. sebelum pencairan Pendanaan Riset Periode berikutnya, untuk pengembalian sisa Pendanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal berakhirnya **Perjanjian** atau **Perjanjian** diakhiri secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

PASAL 14

HASIL KEGIATAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan seluruh hasil kegiatan pelaksanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi Gelombang IX kepada **PIHAK KESATU**, kecuali berupa perangkat keras.
- (2) Penyerahan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen penyerahan hasil kegiatan.

PASAL 15

LAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dengan 2 (dua) tahap pencairan Pendanaan Riset wajib menyampaikan laporan yang meliputi:
 - a. Laporan Penggunaan Pendanaan Riset minimal 80% (delapan puluh persen) dari dana yang sudah diterima, yang diserahkan sebelum pencairan tahap kedua;
 - b. Laporan Akhir Periode yang diserahkan pada akhir Periode pelaksanaan riset paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya Periode berjalan; dan
 - c. Laporan Penggunaan Pendanaan Riset akhir Periode yang diserahkan pada akhir Periode pelaksanaan riset.
- (2) **PIHAK KEDUA** dengan 1 (satu) tahap pencairan Pendanaan Riset wajib menyampaikan laporan yang meliputi:
 - a. Laporan Akhir Periode yang diserahkan pada akhir Periode pelaksanaan riset paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya Periode berjalan; dan

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

- b. Laporan Penggunaan Pendanaan Riset akhir Periode yang diserahkan pada akhir Periode pelaksanaan riset.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dalam bentuk *soft copy* melalui laman yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 16

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK KESATU** melakukan pemantauan dan evaluasi setelah memperoleh Laporan Penggunaan Pendanaan Riset minimal 80% (delapan puluh persen) untuk pelaksanaan kegiatan dengan 2 (dua) tahap pencairan Pendanaan Riset dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Laporan Akhir Periode Kegiatan dan Laporan Penggunaan Pendanaan Riset Akhir Periode untuk Pendanaan Riset dengan 1 (satu) tahap dan 2 (dua) tahap pencairan Pendanaan Riset.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KEDUA** dapat melibatkan pihak independen atau *reviewer* yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) **PIHAK KEDUA** melakukan pemantauan dan evaluasi internal paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu Periode.
- (6)

PASAL 17

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** ini yaitu:

1. **PIHAK KESATU:**

Nama : Nungki Indrianti
Jabatan : Ketua Tim Layanan Fasilitas Pendanaan Riset dan Inovasi II
Alamat : Gedung B.J. Habibie Lantai 8, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

Telepon : 0811-1064-6771
E-mail : dana-risnov@brin.go.id

2. **PIHAK KEDUA:**

Nama : Luk Luk, S.Pd
Jabatan : Sub Koordinator Program Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Alamat : Graha Rektorat It 6 UM, Jalan Semarang Nomor 5 Malang
Telepon : 085967150174
E-mail : ketua.lp2m@um.ac.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Perjanjian** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **Perjanjian** ini.

PASAL 18

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Perjanjian** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.

PASAL 19

KERAHASIAAN

- (1) Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh **PARA PIHAK**, semua data dan informasi dalam bentuk apapun yang menyangkut **Perjanjian** ini bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyimpan secara baik dan melindungi semua data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk data dan informasi yang:
- sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam **Perjanjian** ini;
 - merupakan milik **PARA PIHAK** yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum **Perjanjian** ini dan Informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut **Perjanjian** ini;
 - harus diungkapkan karena disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yurisdiksi atas **Perjanjian** atau **PARA PIHAK**; atau
 - harus diungkapkan karena perintah lembaga peradilan.
- (5) Kewajiban **PARA PIHAK** tentang kerahasiaan yang diatur dalam **Perjanjian** ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya **Perjanjian** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 20

PUBLIKASI

PARA PIHAK dalam melakukan publikasi wajib:

- memastikan data dan informasi yang di publikasi bukan merupakan data dan informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
- memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya;
- memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
- mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.

PASAL 21

LOGO DAN PENGAKUAN PENDANAAN

- PIHAK KEDUA** harus menyertakan logo **PIHAK KESATU** dan **LPDP** dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan atau pendanaan riset.
- PIHAK KEDUA** harus mencantumkan pengakuan pendanaan dalam setiap laporan dan publikasi.

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

PASAL 22

RISIKO

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, kecuali risiko yang timbul sebagai akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 **Perjanjian** ini.

PASAL 23

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Perjanjian** ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Perjanjian** ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 24

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Perjanjian** ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu amandemen/adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan atas lampiran **Perjanjian** ini, korespondensi **PARA PIHAK**, dan pergantian pimpinan.
- (3) Segala penambahan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Perubahan terhadap indikator kinerja sebagaimana diatur dalam Lampiran III dan/atau jangka waktu sebagaimana diatur dalam Lampiran I, yang disampaikan **PIHAK KEDUA**, diperlukan persetujuan tertulis **PIHAK KESATU** dan tidak mengubah nilai Pendanaan Riset.

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan.

PIHAK KESATU
DIREKTORAT PENDANAAN RISET DAN INOVASI
DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
Direktur,

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Ketua,

RADEN ARTHUR ARIO LELONO

MARKUS DIANTORO

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

**LAMPIRAN I
 PERJANJIAN KERJA SAMA
 ANTARA
 DIREKTORAT PENDANAAN RISET DAN INOVASI,
 DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI,
 BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
 DAN
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 TENTANG
 PELAKSANAAN PROGRAM RISET DAN INOVASI
 UNTUK INDONESIA MAJU KOMPETISI
 GELOMBANG IX
 NOMOR : 222/IV/KS/10/2025
 NOMOR : 15.10.18/UN32.14/KS/2025
 TANGGAL : 15 Oktober 2025**

A. PENDANAAN RISET DENGAN 2 (DUA) TAHAP PENCAIRAN PENDANAAN RISET

Nomor NPWP :
 Nama Bank :
 Alamat Bank :

No	Judul	Ketua Periset	Periode Riset	Dana Periode Pertama		Dana Periode Kedua		Dana Periode Ketiga		Nomor Rekening dan Nama Rekening
				Dana Tahap I (50%)	Dana Tahap II (50%)	Dana Tahap I (50%)	Dana Tahap II (50%)	Dana Tahap I (50%)	Dana Tahap II (50%)	
1			... Periode							

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

No	Judul	Ketua Periset	Periode Riset	Dana Periode Pertama		Dana Periode Kedua		Dana Periode Ketiga		Nomor Rekening dan Nama Rekening
				Dana Tahap I (50%)	Dana Tahap II (50%)	Dana Tahap I (50%)	Dana Tahap II (50%)	Dana Tahap I (50%)	Dana Tahap II (50%)	
2.			... Periode							

B. PENDANAAN RISET DENGAN 1 (SATU) TAHAP PENCAIRAN PENDANAAN RISET

Nomor NPWP : 63.263.661.9.-652.000

Nama Bank : BNI

Alamat Bank : Jl. Surabaya No. 4

No	Judul Riset	Ketua Periset	Periode Riset	Dana Periode Pertama	Dana Periode Kedua	Dana Periode Ketiga	Nomor Rekening dan Nama Rekening
1	Hope Through Death Journaling: Model Amotivation pada Mahasiswa Bipolar menuju Racangan Pembelajaran Mendalam yang Inklusif bagi Mahasiswa Bipolar	Helga Graciani Hidajat	3 Periode	Rp. 189,600,000	Rp. 189,400,000	Rp. 189,400,000	9888855508680001 KJS RIIM LPDP
2							

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT PENDANAAN RISET DAN INOVASI,
DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI,
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM RISET DAN INOVASI
UNTUK INDONESIA MAJU KOMPETISI
GELOMBANG IX
NOMOR : 222/IV/KS/10/2025
NOMOR : 15.10.18/UN32.14/KS/2025
TANGGAL : 15 Oktober 2025

A. PERSYARATAN 2 (DUA) TAHAP PENCAIRAN PENDANAAN RISET

Tahap	Persyaratan Pencairan Pendanaan Riset
Tahap I (50%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan pencairan Pendanaan Riset tahap pertama, dengan nilai Pendanaan Riset sebagaimana tercantum pada Lampiran I; 2. Perjanjian/dokumen sejenis lainnya; 3. Proposal yang sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 64/II.7/HK/2025 tentang Penerima Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi Gelombang 9; 4. Dokumen Rencana Penggunaan Dana tahap pertama yang ditandatangani oleh ketua periset dan diketahui PIHAK KEDUA; 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PIHAK KEDUA atas penggunaan Pendanaan Riset; 6. Faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak bagi non PKP; dan 7. Pencairan Pendanaan Riset tahap pertama dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan Riset.

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

<p>Tahap II (50%)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan pencairan Pendanaan Riset tahap kedua, dengan nilai Pendanaan Riset sebagaimana tercantum pada Lampiran I; 2. Laporan Penggunaan Pendanaan Riset tahap pertama yang ditandatangani oleh ketua periset disetujui PIHAK KEDUA dengan realisasi paling sedikit telah mencapai 80% (delapan puluh persen) dari nilai pendanaan tahap pertama; 3. Dokumen Rencana Penggunaan Dana tahap kedua yang ditandatangani oleh ketua periset dan diketahui PIHAK KEDUA; 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) ditandatangani oleh ketua periset diketahui PIHAK KEDUA; dan 5. Faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak bagi non PKP.
<p>Tahap I Periode Selanjutnya (50%)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencairan Pendanaan Riset tahap pertama Periode Selanjutnya dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan pencairan pendanaan riset. 2. Surat permohonan pencairan Pendanaan Riset tahap pertama, dengan nilai Pendanaan Riset sebagaimana tercantum pada Lampiran I; 3. Dokumen Rencana Penggunaan Dana tahap pertama dari PIHAK KEDUA; 4. Faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak bagi non PKP; 5. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tahun Lanjutan dari PIHAK KESATU; 6. Laporan Penggunaan Pendanaan Riset akhir Periode sebelumnya; dan 7. Laporan Akhir Periode sebelumnya.

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

B. PERSYARATAN 1 (SATU) TAHAP PENCAIRAN PENDANAAN RISET

Persyaratan Pencairan Pendanaan Riset
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan pencairan Pendanaan Riset, dengan nilai Pendanaan Riset sebagaimana tercantum pada Lampiran I; 2. Perjanjian/dokumen sejenis lainnya; 3. Proposal yang sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 64/II.7/HK/2025 tentang Penerima Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi Gelombang 9; 4. Dokumen Rencana Penggunaan Dana yang ditandatangani ketua periset dan diketahui PIHAK KEDUA; 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PIHAK KEDUA atas penggunaan Pendanaan Riset; 6. Faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak bagi non PKP; dan 7. Pencairan Pendanaan Riset Periode pertama dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan pencairan pendanaan riset.
Persyaratan Pencairan Pendanaan Riset Periode Selanjutnya
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencairan Pendanaan Riset Periode selanjutnya dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan pencairan pendanaan riset; 2. Surat permohonan pencairan Pendanaan Riset, dengan nilai Pendanaan Riset sebagaimana tercantum pada Lampiran I; 3. Dokumen Rencana Penggunaan Dana yang ditandatangani ketua periset dan diketahui PIHAK KEDUA; 4. Faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak bagi non PKP; 5. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tahun Lanjutan dari PIHAK KESATU; 6. Laporan Penggunaan Pendanaan Riset akhir Periode sebelumnya; dan 7. Laporan Akhir Periode sebelumnya.

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

LAMPIRAN III
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT PENDANAAN RISET DAN INOVASI,
DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI,
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM RISET DAN INOVASI
UNTUK INDONESIA MAJU KOMPETISI
GELOMBANG IX
NOMOR : 222/IV/KS/10/2025
NOMOR : 15.10.18/UN32.14/KS/2025
TANGGAL : 15 Oktober 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Luaran yang akan dihasilkan pada setiap Periode **Perjanjian**

1. **Judul** : **Hope Through Death Journaling: Model Amotivation pada Mahasiswa Bipolar menuju Racangan Pembelajaran Mendalam yang Inklusif bagi Mahasiswa Bipolar**
Ketua Periset : **Dr. Helga Graciani Hidajat, S.Pd., M.A.**

Periode Pertama

No	Indikator Kinerja Kegiatan			Target	Deskripsi
	Jenis Luaran	Volume	Mutu		
1.	Karya Tulis Ilmiah/ Jurnal Internasional	1	<i>Under review / accepted</i>	100 %	
2.					
3.	Dokumen data dan/atau spesimen			100 %	

*) jika tidak ada luaran kolom dihapus

Periode Kedua

No	Indikator Kinerja Kegiatan			Target	Deskripsi
	Jenis Luaran	Volume	Mutu		
1.	Karya Tulis Ilmiah/ Jurnal Internasional	1	<i>Minimal Under review</i>	100 %	Luaran Periode kedua
		1	<i>Minimal Accepted</i>		Luaran Periode pertama
2.	Hak Kekayaan Intelektual	1	Terdaftar	100 %	

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

3.	Dokumen data dan/atau spesimen			100 %	
----	--------------------------------	--	--	-------	--

Periode Ketiga

No	Indikator Kinerja Kegiatan			Target	Deskripsi
	Jenis Luaran	Volume	Mutu		
1.	Karya Tulis Ilmiah/ Jurnal Internasional		<i>Under review / accepted</i>	100 %	
2.	Hak Kekayaan Intelektual		Terdaftar	100 %	
3.	Dokumen data dan/atau spesimen			100 %	

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

Paraf:

Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Universitas Negeri Malang tentang Pelaksanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi Gelombang IX.

Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama Kawasan I,



Rolenta Ekasari Valentina Samosir
NIP 198401042010122001

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Tri Sundari
NIP 198002252003122001